



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM NURUL HUDA

NOMOR : 425.11/1405 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Nurul Huda Bantargebang nomor :
010/YNHB-BKS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 tentang Her Registrasi/
Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Nurul Huda Bantargebang
Nama Sekolah : SMP ISLAM NURUL HUDA
Alamat Sekolah : Jl. Narogong
Kelurahan : Bantargebang
Kecamatan : Bantargebang
Nomor Izin Operasional yang lama : 047/I02.Kep/E 84
Tanggal : 20 Februari 1984
Instansi Yang Memberikan Izin : Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Barat

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang
Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun
sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah
Pertama Islam Nurul Huda.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka
registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 22 Januari 2019



Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 047/102.Kep/E 84.

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Nurul Huda Jalan Raya Narogong Nomor 1 Bantargebang Bekasi untuk mendirikan SMP Islam Nurul Huda di Desa Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kabupaten Bekasi mulai tahun Ajaran 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- sebagai : Surat permohonan Yayasan Nurul Huda Jl. Raya Narogong No. 1 Bantargebang Bekasi tanggal 7 Nopember 1983 Nomor 13/YH/VI/1983.
- berimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Huda Jl. Raya Narogong Nomor 1 Bantargebang Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Nurul Huda di Desa Bantargebang Kec. Bantargebang Kab. Bekasi ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Nurul Huda di Desa Bantargebang Kec. Bantargebang Kab. Bekasi mulai tahun Ajaran 1983/1984.
- diingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 0112/0/1982 ;
b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- diperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, tanggal 11 Januari 1984 Nomor 036/102.4/r 84 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi tanggal 22 September 1983 Nomor 498/II.02.22/I/1983 ;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi tanggal 24 Oktober 1983 Nomor 22/Ks.411.3/D/1983.
- diperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Fengesahan Berbadan Hukum Yayasan Nurul Huda tanggal 1983 Nomor 7.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Nurul Huda Jl. Raya Narogong No. 1 Bantargebang Bekasi untuk mendirikan SMP Islam Nurul Huda di Desa Bantargebang Kec. Bantargebang Kab. Bekasi mulai tahun Ajaran 1983/1984 ;
- kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Ditmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran ;
- ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
- keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

NSS : 20.4.02.22.17.040

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 20 Februari 1984,
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan,
PROPINSI JAWA BARAT,
Drs. H. SAPPENA MUSTARIN.

NIP. 130162887.